

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pajak yaitu salah satu sumber income bagi negara yang sangat penting artinya jika implementasi dan realita di lapangan selalu meningkat terhadap pembangunan nasional. bahwa hal ini menunjukkan salah satu penerapan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat, Oleh karena itu, harus dikawal untuk secara konsisten meningkatkan keterlibatan masyarakat sesuai dengan kemampuannya.²

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, dalam hal ini faktor utamanya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara, pajak juga berperan dalam mengatur kehidupan atau menjadi alat kebijakan moneter. Secara umum, pajak di Indonesia digunakan untuk mendanai pembangunan.

Adapun untuk pengeluaran sangat dominan di ambil dari income pajak yang di peruntukkan untuk biaya pembangunan maka tidak sedikit income pajak yang digunakan karena memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat terealisasi di berbagai daerah yang memerlukan sarana atau pun pra sarana bagi penduduk sekitar. Pendapatan negara yang sumber-sumber penghasilannya yaitu tanah, air, dan sumber daya alam; pajak, bea, dan cukai; retribusi ; hasil perusahaan badan usaha milik negara; Pinjaman; dan sumber tambahan seperti denda, sita, dan pencetakan

¹Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan* (Bandung: PT. Eresco, 1989) h.105

²Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan* (Bandung: PT. Refika Adit, 2001) h.89

uang (defisit spending) merupakan sumber penerimaan negara yang sebenarnya. pajak menjadi penerimaan internal terbesar dalam APBD.³

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut terhadap wajib pajak yang mempunyai hak milik dan memperoleh manfaat darinya. Bisa dikatakan bahwa bangunan dan bumi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena bumi sebagai tubuh yang ada di bawahnya sementara bangunan sebagai teknik yang dilekatkan pada tanah dan perairan.⁴

Dengan adanya pajak yang harus di ikuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka masyarakat perlu adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian atas manfaat yang sudah dinikmati. tidak sedikit wujud dari berdirinya pajak yang di peruntukkan bagi masyarakat. Guna mewujudkan kelangsungan hidup di bumi yang terus berganti populasinya karena faktor usia dan terealisasi nya pembangunan.⁵

Oleh karena itu, PBB harus dibayar oleh yang memiliki hak atau menerima manfaat dari bangunan yang dianggap sebagai subjek PBB. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 4, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pandegalang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 58 bahwa subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan peroleh manfaat atas bangunan. maka objek PBB adalah tanah atau bangunan, termasuk barang tidak bergerak seperti bangunan usaha, kolam renang, jalan tol, rumah tinggal, kebun, beras. ladang, dan lain sebagainya maka semua objek pajak dikenakan pajak.

Kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu salah satu bentuk andil yang besar dalam memberikan kontribusi kepada negara dengan mentaati akan kewajibannya membayar pajak yang sudah di nikmati hak nya. yang berpengaruh terhadap pembangunan negara khususnya perdesaan yang akan di teliti dalam proposal ini, Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor

³ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Cet.VIII (Bandung: PT. Eresco, 1977) h.2

⁴ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 1998) h.241

⁵ Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung: PT. Eresco, 1989) h.1-2

12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan pajak menjadi wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini, Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. dan Ayat 1 menyatakan, “ Subyek pajak ialah orang pribadi atau badan yang secara sah mempunyai hak atas tanah, manfaat tanah, dan manfaat bangunan, wajib membayar pajak.

Data yang di temui dalam skripsi penelitian ini yaitu problematika di Desa Bangkonol yang terletak di Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten bahwa Problematika saat ini, meskipun Desa Bangkonol ini sering diadakannya penyuluhan di sela-sela kegiatan desa oleh pemerintah desa mengenai wajib pajak akan tetapi masih minimnya kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menyebabkan terhambatnya pembangunan fasilitas desa. Dengan begitu, keinginan untuk menciptakan Desa Bangkonol yang tinggi kesadaran dan taat dalam kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) masih sulit. dari hasil penyuluhan yang dilakukan oleh perangkat Desa peningkatannya stagnan di angka 2-5% tiap tahunnya, sebanyak 20 sampai dengan 30 orang jumlah pastinya. Bisa di lihat dari laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2020 s/d 2023.⁶

Pada tahun 2020 dengan ketetapan SPPT 978 dengan jumlah Rp. 11.677.540, yang sudah terealisasi dan sisa tunggaknya yang belum terbayar/belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu⁷ dengan jumlah Rp. 7.542.828, sekitar 60,76 % yang terealisasi dari target yang ditentukan. Sedangkan di tahun 2023 dengan ketetapan SPPT 991 dengan jumlah Rp. 16.949.111, yang sudah terealisasi dan sisa tunggaknya yang belum terbayar/belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan

⁶ Hasil Observasi di Kantor Desa Bangkonol Pandeglang Banten pada tanggal 22 April 2024.

⁷ Hasil Observasi di Kantor Desa Bangkonol Pandeglang Banten pada tanggal 25 April 2024.

jumlah Rp. 15.642.840, sekitar 52 % yang terealisasi dari target yang ditentukan.

Tabel 1.1
Laporan Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2020-2023

Realisasi Tahun 2020-12-31 S/D 2023-12-31					
TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Denda	Total (WP)	%
2020	19.220.368	11.677.540	2.233	978	60,76
2021	22.722.126	18.353.572	135.495	960	80,77
2022	32.377.231	23.091.259	72.590	894	71,32
2023	32.591.951	16.949.111	23.166	991	52

Sumber : Data Kantor Desa Bangkonol Pandeglang Banten 2020-2023

(data di olah).⁸

Adapun syarat untuk terealisasinya alokasi dana Desa Bangkonol untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) minimal di angka 35% (persen) dan 70% (persen) di tahap selanjutnya. untuk target dari Desa 100% (persen) dan di upayakan bisa maksimal setiap tahunnya, akan tetapi berhubung dengan SDM masyarakat Desa Bangkonol masih kurang, Desa hanya mampu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah angka 80% (persen). dengan melihat di lapangan bahwa masi kurangnya kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka akan berdampak terhadap pembangunan Desa, walaupun tidak secara langsung. Untuk komponen pembangunan di Desa Bangkonol ini seperti Jalan Desa, Prasarana air bersih, Irigasi Perdesaan dan lain sebagainya yang di butuhkan oleh masyarakat Desa Bangkonol.

⁸ Hasil Observasi di Kantor Desa Bangkonol Pandeglang Banten pada tanggal 22 April 2024.

Salah satu contoh bahwa minimnya kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) berdampak terhadap pembangunan Desa terlihat dari sisi pengajuan untuk Alokasi dana Desa, karena salah satu syarat pengajuan Alokasi dana Desa yang bersumber dari Kabupaten harus melampirkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan keseluruhannya. minimal di angka 35% (persen) dan tetap untuk pembangunan Desa Dana yang digunakan turun dari bantuan Pemerintah.

Adapun income dan pengeluaran negara perlu adanya pengelolaan yang bagus. Karena income negara berpengaruh terhadap pembangunan negara khususnya pedesaan yang di bahas dalam penelitian ini. dan menjadi pilar kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sebaik mungkin, maka dampaknya terhadap perekonomian dan hal lainnya.⁹

Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tradisi-tradisi yang dibangun pemerintahan Islam dan al-khulafah selama ini tidak dapat dipisahkan dari Fiqih Maliyah Siyasah. dan salah satu elemen penting dalam sistem politik Islam karena berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.¹⁰

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul :

**TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PASAL 4
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
DESA BANGKONOL PANDEGLANG BANTEN**

⁹ Muhammad Quthb Ibrahim, *Al-Nizham al-Maliyah fi al-Islam*, (Kairo: Al-Hai'ah al-Mishriyah, 1980,) h.5

¹⁰ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2001) h.273

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Untuk Mendorong Optimalisasi Program Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994?
2. Bagaimana Kendala dan Hambatan Terhadap Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah di tulis, Adapun tujuannya dari penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Untuk Mendorong Optimalisasi Program Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
2. Untuk Mengetahui Kendala Dan Hambatan Terhadap Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktisi :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sebuah referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam implementasi kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Bangkonol Kabupaten Pandeglang Banten

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian dapat memberikan pengalaman bagi penulis untuk memperluas dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis dan pengetahuan tentang kebijakan Pemerintah Desa Bangkonol mengenai UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan saran supaya bisa mendorong untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan dan peran masyarakat

c. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan positif sebagai bentuk pengabdian penulis kepada Pemerintah Desa Bangkonol Kabupaten Pandeglang Banten, dalam upaya untuk meningkatkan optimalisasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah rangkaian pemikiran yang bersifat teoritis maupun penalaran logis tentang tata kerja berfikir yang disusun secara sistematis untuk digunakan sebagai pisau analisis terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran dapat berupa teori yang disusun secara sistematis, yang kemudian disebut kerangka kerja teori (*theoretical framework*), ada pula yang merupakan kerja logika yang kemudian digunakan sebagai kerangka kerja logika yang kemudian digunakan sebagai kerangka kerja logika (*logical framework*).¹¹

Kebijakan seorang pemimpin merupakan cara bertindak yang mempunyai tujuan agar di ikuti dan di implemtasikan oleh anggotanya di dalam suatu wadah yang menjadi tanggungjawabnya dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggara pemerintah yang efektif dan baik adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan memenuhi aspek kemaslahatan. Bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintahan terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara yaitu untuk mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum.¹² Hal ini relevan dengan penulisan yang penulis kaji yakni orientasi umatnya untuk kesejahteraan masyarakat terutama mengenai pembangunan Desa yang dananya terpaku dari pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 4 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 58 bahwa subjek pajak yaitu orang pribadi atau

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu, Kontemplasi Filosofis* (Bandung: Pustaka Setia, 2019) h.211

¹² Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) h.122

badan yang mempunyai hak atas bumi dan peroleh manfaat atas bangunan. suatu hal dari banyaknya kepentingan negara bahwa pajak retribusi daerah mempunyai andil besar agar terealisasi nya pembangunan. maka mulai dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai wajib pajak kepada negara pun sudah menjadi bentuk rasa peduli terhadap lingkungan dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan begitu, keinginan untuk menciptakan Desa Bangkonol yang tinggi kesadaran dan taat dalam kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) masih sulit. dari hasil penyuluhan yang dilakukan oleh perangkat Desa peningkatannya stagnan di angka 2-5% tiap tahunnya, sebanyak 20 sampai dengan 30 orang jumlah pastinya. Bisa di lihat dari laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2020 s/d 2023.

Bahwa optimalisasi suatu bentuk proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu soal keuntungan yang paling tinggi yang menjadi tujuan utama, yang bias di tekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan pengeluaran baik itu biaya dan lain sebagainya.¹³

Dalam mengoptimalkan suatu kebijakan perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah Desa agar meningkatnya masyarakat dalam mentaati akan kewajibannya membayar pajak yang sudah di nikmati hak nya. yang berpengaruh terhadap pembangunan negara khususnya perdesaan yang akan di teliti dalam proposal ini, Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di kenakan pajak menjadi wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini, Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.

Dalam Al-Qur'an sebagai pokok ajaran islam tidak dijelaskan secara rinci mengenai negara dan cara bernegara, tetapi ide dasar tentang bernegara dan pemerintahan diungkapkan dalam Al-Qur'an.

¹³ Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h.363

Maka fiqih siyasah di kembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara, fiqih siyasah juga membicarakan tentang perundangan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar Negara dengan Warga Negara lainnya, hubungan antar Warga dengan lembaga Negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan negara.¹⁴

Adapun pengertian Siyasah menurut istilah ini ialah:

تدبير مصالح العباد على وفق الشرع

“Penyelenggaraan kemaslahatan pada umat manusia patut sejalan dengan syara”

Adapun Siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang di ambil dalam rangka untuk diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor yaitu, Rakyat, Harta, Dan pemerintahan atau kekuasaan. Berkenaan dengan pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menuntut pengaturan siyasah adalah siyasah maliyah bagaimana pemerintah mengatur mengawasi serta mengelola suatu negara dalam aspek perekonomian yang di implementasikan dalam bentuk kebijakan yang mengacu terhadap Al-Qur’an dan Al-sunnah yang di kemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. selain itu berorientasi mengenai pengelolaan keuangan negara agar dalam kegiatannya mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan umum.

Allah Swt, berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

¹⁴ Acep Djazuli. *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Siyasah*. (Jakarta: Pranada Media Kencana, 2009) h.2

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat”¹⁵

Pada surah An-Nisa ayat 58 di atas, diperintahkan bahwa manusia harus menjadi seorang yang amanah, manusia diperintahkan untuk menyampaikannya dengan baik, manusia diperintahkan untuk membuat aturan hukum secara adil dan sejatara untuk rakyatnya, yaitu mendatangkan kemashlahatan dan menghindari kemadharatan. Hal ini harus dilakukan berdasarkan kemashlahatan rakyatnya.

Kemudian, Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”¹⁶

Menurut Al-Mawardi, dalam teori tujuan negara kekayaan di baitul mal dialokasikan untuk tiga hal. Pertama, sebagai dana simpanan untuk memenuhi

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an, 1971) An-Nisa (4) ayat 58

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an, 1971) Al-Hasyr (59) ayat 7

kebutuhan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Kedua, sebagai sumber dana tetap untuk gaji para pegawai pemerintahan. seperti tentara dan karyawan yang bekerja di lembaga-lembaga publik. Ketiga, sebagai kekayaan cadangan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ketika terjadi kelangkaan barang dipasaran. Sementara itu, landasan alokasi kekayaan baitul mal adalah maslahat sehingga negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan kekayaan baitul mal apabila pembelanjaan tersebut memenuhi sisi kemaslahatan.¹⁷

Ash-Shadr mengenai teori tanggung jawab negara menyebutkan bahwa konsep jaminan sosial dalam islam didasarkan pada dua asas doktrin ekonomi, yaitu kewajiban timbal balik masyarakat, dan hak masyarakat atas sumber daya publik. Kedua asas tersebut memiliki batasan definitif dan prinsip tentang kebutuhan apa saja yang harus dijamin oleh negara, juga batasannya. Asas kewajiban timbal balik mewajibkan adanya jaminan terhadap kebutuhan pokok dan mendesak, sedangkan asas hak masyarakat atas sumberkekayaan publik meawajibkan adanya pemenuhan kebutuhan yang lebih luas dan pencapaian standart hidup yang lebih tinggi.¹⁸

Pengaturan harta dalam siyasah maliyah mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-hadis, penerapan prinsip tauhid dan istimar yaitu pandangan bahwa hanya allah yang menciptakan alam semesta dan di sediakan untuk manusia dan di kelola juga oleh manusia. Kedua prinsip distribusi harta, bahwa harta itu mutlak, tanpa di batasi hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun hak orang, Ketiga dalam pengelolaan harta dalam siyasah maliyah harus selera dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan umum dari pada dengan tujuan sasaran kemaslahatan tersebut merata dan sampai pada tujuannya. Dari pandangan di atas, maka setiap hukum Islam tidak mendatangkan kerusakan bagi manusia, karena agar terciptanya persahabatan atau hubungan baik dengan sesamanya. Kepedulian dan keikhlasan

¹⁷Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h.25

¹⁸Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h.43

seseorang terhadap orang lain adalah suatu sikap terpuji yang hasilnya dapat di serahkan oleh masyarakat itu sendiri.¹⁹

Berbicara mengenai kemaslahatan atau maslahat, secara etimologis, kata masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata (صَلَح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab, kata solaha-yasluhu-suluhan yang artinya “baik atau positif” digabungkan menjadi mashlahah.²⁰ *Mashlahah* juga menunjukkan tunjangan atau pekerjaan yang mengandung manfaat.²¹

Ada dua penafsiran. *Pertama*, mashlahah berarti menyampaikan manfaat dalam konteks majaz. *Kedua*, akibat yang timbul dari kelebihannya. Mashlahah diartikan sebagai segala sesuatu yang menimbulkan tindakan positif.²²

Dasar hukum atau dalil mengenai berlakunya teori masalah, yaitu tercantum dalam QS. Al-Anbiya’ (21) ayat 107



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”²³

Ayat ini menjelaskan maksud Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan agama-Nya dan menjadi rahmat bagi seluruh alam

¹⁹ Acep Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Siyasah*. (Jakarta: Pranada Media Kencana, 2009) h.278

²⁰ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.788

²¹ Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-islami*. (Kairo: Dar al-Nahdhah al- ‘Arabiyah. 1971) h.3-4

²² Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009) h.285


²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-Qur’an, 1971) Al-Anbiya (21) ayat 107

semesta, agar umatnya terlindungi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Barang siapa yang mensyukuri nikmat ini akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya bagi segala kepentingan-kepentingan masyarakat. Menurut Abu Yusuf salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam, dari beberapa rekomendasi yang diberikan olehnya kepada Harun Ar-Rasyid agar ia mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan bila akan memberlakukan suatu kebijakan, begitu halnya ketika akan membuat pelarangan aktivitas publik.



Tabel 1.2
Skema Kerangka Pemikiran



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil pencarian tulisan sebelumnya ini membandingkan karya penulis dengan tulisan lain yang bersangkutan dan tidak diragukan lagi merupakan kajian atas tulisan mereka. Oleh karena itu, penulis telah mencantumkan daftar karya yang diterbitkan sebelumnya di bawah ini untuk membedakannya dari yang sedang ditulis sehingga orisinalitas penulis dapat diverifikasi. Karya-karya sebelumnya adalah:

1. Muhammad Sarbini (2017) yang berjudul "*Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa/Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah*".

Hasil penulisan ini menunjukkan: Bahwa masyarakat Desa/Renteng secara umum sudah mengetahui pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk mencapai tujuan organisasi dalam meningkatkan pendapatan pajak, pengumpulan ini harus ditingkatkan. Untuk mengukur kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak, khususnya dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditentukan oleh komponen hukum. meliputi penghitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan SPPT, dan pendaftaran wajib pajak (WP).

Tulisan penulis dan Muhammad Sarbini serupa karena sama-sama membahas tentang wajib pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). **Perbedaannya** pada penulisan penulis mengulas mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Bangkonol dalam mendorong pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar lebih optimal serta pengaruh rendahnya kesadaran wajib pajak (PBB) terhadap pembangunan Desa, sedangkan penulisan Muhammad Sarbini hanya membahas mengenai kesadaran masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak dan tidak mengulas perspektif *siyasaah maliyah*

2. Arif Rahman (2018), yang berjudul "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan*".

Hasil penulisan ini menunjukkan: untuk mengetahui dan menilai pengaruh kesadaran wajib pajak, pendapatan, dan pencapaian pendidikan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Bukittinggi. Hal ini menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran Wajib Pajak cukup meningkatkan besaran kepatuhan pajak di Kota Bukittinggi terkait pajak bumi dan bangunan; dan (2) pendapatan dan tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bidang pajak bumi dan bangunan di Kota Bukittinggi.

Adapun persamaan penulisan yang dilakukan oleh Arif Rahman dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan wajib pajak. **Perbedaannya** pada penulisan penulis mengulas mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Bangkonol dalam mendorong pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar lebih optimal serta pengaruh rendahnya kesadaran wajib pajak (PBB) terhadap pembangunan Desa dan dalam penulisan Arif Rahman tidak mengulas perspektif *siyasah maliyah*

3. Dhinar Cahya Kusuma Dewi (2018) yang berjudul “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri*”

Hasil penulisan ini menunjukkan: pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga peneliti ini dapat menyimpulkan semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan rendah.

Tulisan penulis dan Dhinar Cahya Kusuma Dewi serupa karena sama-sama membahas tentang wajib pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). **Perbedaannya** tulisan Dhinar Cahya Kusuma Dewi hanya membahas pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sedangkan tulisan penulis membahas tentang Kebijakan Pemerintah Desa Bangkonol dalam mendorong pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang optimal serta dampak rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pembangunan desa. dan dalam penulisan Dhinar Cahya Kusuma Dewi tidak mengulas perspektif *siyasah maliyah*

4. Sutarjo dan Effendi (2020) yang berjudul “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam*”

Hasil penulisan ini menunjukkan: bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel

kepatuhan wajib pajak. Selain itu kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

Tulisan dan penulis Sutarjo dan Effendi memiliki kemiripan karena sama-sama membahas tentang wajib pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). **Perbedaannya** tulisan Sutarjo dan Effendi hanya membahas tentang pengetahuan masyarakat dan kesadaran wajib pajak mengenai pajak. Sedangkan, tulisan penulis membahas tentang Kebijakan Pemerintah Desa Bangkonol dalam mendorong pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar lebih optimal serta dampak rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pembangunan desa. dan dalam penulisan Sutarjo dan Effendi tidak mengulas perspektif *siyasaah maliyah*

5. Dinda Natalia Banggu (2021) yang berjudul “*Identifikasi Faktor-Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang*”

Hasil penulisan ini menunjukkan: Untuk mengetahui penyebab rendahnya kesadaran warga Desa Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang terhadap perlunya membayar pajak bumi dan bangunan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan perlunya membayar pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah: (1) kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban PBK dalam kaitannya dengan PBB; (2) kurangnya informasi atau penyuluhan pemerintah terhadap wajib PBK; (3) rendahnya pendapatan wajib PBK; (4) kegiatan wajib PBK; (5) kelambanan mengantri (layanan PBB tidak berbayar yang belum efisien); (6) PBK wajib berada di luar PBB; (7) longgarnya sanksi tunggakan PBB; dan (8) program penjemputan yang tidak memadai.

Tulisan penulis dan Dinda Natalia Banggu serupa karena sama-sama membahas tentang wajib pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Perbedaannya tulisan Dinda Natalia Banggu hanya membahas faktor rendahnya kesadaran wajib pajak di Kota Kupang, sedangkan tulisan penulis membahas tentang Kebijakan Pemerintah Desa Bangkonol dalam mendorong pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang optimal serta dampak rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pembangunan desa. dan dalam penulisan Sutarjo dan Effendi tidak mengulas perspektif *siyasah maliyah*

